

EFEKTIVITAS PASAL 184 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERKELAHIAN REMAJA (Studi di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)

Pratiwi Virdayanti, Universitas Merdeka Pasuruan, email tiwivirdayanti1404@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwin_ariesta@yahoo.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, email yudhiaismail@gmail.com

Abstrak : Jurnal ini membahas mengenai efektifitas pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perkelahian remaja studi kasus di Desa Semare. Dengan identifikasi masalah bagaimana penerapan pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perkelahian remaja di Desa Semare, Bagaimana upaya Pemerintah Desa Semare dalam menanggulangi kasus perkelahian tersebut dan bagaimana upaya Pemerintah Desa Semare agar tidak terjadi perkelahian Remaja. Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Konflik perkelahian antar remaja Desa terjadi berulang-ulang dan terus berlanjut. Didalam hal ini poin terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus perkelahian antar remaja ini, termasuk orang tua, guru, pemerintah desa, juga aparat kepolisian. Selain itu, konflik perkelahian antar remaja desa diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelesaian tindak pidana perkelahian antar remaja paling banyak dilakukan secara damai apabila masing-masing pihak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu parah maka pihak desalah yang menyelesaikannya dengan mengendalikan masa serta bertemu dengan beberapa pihak yang berkonflik untuk mencari solusi perdamaian. Solusi perdamaian itupun dilakukan dengan berunding dan musyawarah serta melakukan perjanjian antar pihak yang berkonflik. Maka dari hasil jurnal ini diharapkan masyarakat faham tentang bagaimana proses penanggulangan perkelahian remaja agar masyarakat paham ketika terjadi kasus terutama kasus perkelahian agar tidak langsung main hakim sendiri dan memilih jalur damai.

Kata Kunci : *Perkelahian, Konflik, Remaja.*

Abstract : *This journal discusses the effectiveness of Article 184 paragraph (2) of the Criminal Code related to the case study juvenile fights in Semare Village. By identifying the problem of how to apply article 184 paragraph (2) of the Criminal Code related to juvenile fights in Semare Village, how are the efforts of the Semare Village Government in tackling these fighting cases and how the Semare Village Government's efforts are to prevent juvenile fights. The location of this research is in Semare Village, Kraton District, Pasuruan Regency. Fighting conflicts between village youths occur over and over again and continue. In this case, the most important thing is how to find the right solution to solve this problem. All levels of*

society must play a role in tackling cases of fights between teenagers, namely parents, school teachers, village governments, including the police. In addition, the existence of conflicts between village youths is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code. Settlement of criminal acts of fights between teenagers is usually carried out peacefully or familyly if each party does not report the incident to the authorities and the damage caused is not so severe then the village is the one who solves it by controlling the period and meeting with several conflicting parties to find a solution. Peace solutions are also carried out by negotiating and deliberation and making agreements between conflicting parties. So from the results of this journal, it is hoped that the public will understand how the process of dealing with juvenile fights is so that people understand when cases occur, especially cases of fights so that they do not immediately take the law into their own hands and choose the peaceful path.

Keywords : Fighting, Conflict, Youth.

PENDAHULUAN

Manusia terlahir sebagai perseorangan yang tidak terpisah antara jiwa dan raga. Pada kenyataannya manusia sebagai makhluk perseorangan tidak mampu hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya. Manusia hidup saling membutuhkan dan harus bersosialisasi satu sama lain karena manusia dalam mencukupi kehidupannya tidak dapat memenuhinya sendiri. Manusia dalam keberlangsungan hidupnya terbentuk sebuah kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan serta menjalani hidupnya atau dapat dikatakan interaksi sosial. Interaksi sosial yang tidak stabil dapat menyebabkan konflik. Konflik adalah keadaan dimana proses interaksi sosial berlangsung menyimpang dari aturan yang berlaku. Orang yang bertindak semaunya akan menimbulkan pertikaian, pertentangan, kekacauan, dan ketidak selarasan. Kenakalan remaja dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal atau kejahatan jika mereka tidak segan untuk melukai pihak lawannya. Penyelesaian tindak pidana perkelahian antar remaja paling banyak dilakukan secara damai atau kekeluargaan jika dari kedua belah pihak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu parah maka pihak desalah yang menyelesaikannya dengan mengendalikan masa serta bertemu dengan beberapa pihak yang berkonflik untuk mencari solusi perdamaian. Dari beberapa konflik yang timbul disebabkan oleh adanya perkelahian remaja tersebut membuat penulis tergerak untuk mengadakan penulisan tentang perkelahian antar remaja Desa yakni remaja Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Adapun penelitian ini penulis fokuskan sesuai dengan perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Penerapan Pasal 184 Ayat (2) KUHPidana Terkait Dengan Kasus Perkelahian Remaja ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kasus Perkelahian Tersebut?
3. Bagaimana Upaya Pencegahan Terjadinya Tawuran Di Desa Semare?

Dengan tujuan Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan pasal 184 ayat (2) KUHPidana dalam menangani terjadinya perkelahian remaja di Desa Semare, Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam menanggulangi kasus perkelahian remaja di Desa Semare, dan Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya perkelahian remaja di Desa Semare.

METODE

Pada Jurnal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis(*empiris*). Penulisan hukum sosiologis atau *empiris* ini disebut juga dengan penulisan lapangan yang mana sumber data yang didapatkan langsung dari masyarakat melalui proses penulisan lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara.¹ Metode yang digunakan untuk penarikan sampel adalah pengambilan sampel secara *purposive*, yaitu penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus sesuai kriteria tujuan penulisan sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Dengan Kasus Perkelahian Remaja

Secara normatif, kasus perkelahian tanding diatur dalam pasal 184 ayat (2) KUHPidana yang menyatakan bahwa di ancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya. Dalam hal ini kasus perkelahian remaja terdapat unsur pidana yaitu adanya unsur *dolus* yang artinya kesengajaan yang dilakukan yaitu melukai tubuh lawannya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :² "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif".

¹ Jonaedi Efendi dan .Johnny Ibrahim., *Metode Penulisan Hukum Normatif&Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 149

² Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal ini untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana diharuskan menggunakan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berbeda dengan KUHPidana perkelahian diatur dalam pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawanya".³

Dalam hal ini dikatakan melukai karena dalam perkelahian yang terjadi menimbulkan memar pada korban. Penyelesaian sengketa perkelahian remaja ini sendiri di Desa Semare menggunakan upaya perdamaian merujuk kepada pendekatan Restoratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu dengan mempertemukan korban dan terdakwa serta keluarga keduanya dan perangkat Desa Semare serta beberapa masyarakat guna mencari jalan keluar dan jalan damai dengan melakukan perjanjian hitam diatas putih dan di bubuhi tanda tangan oleh beberapa pihak diatas materai.⁴

Kebanyakan yang terjadi dari yang terdahulu jika untuk perkelahian yang terjadi tidak sampai ada yang menggunakan senjata tajam maka bisa di selesaikan di Desa. Adapun yang sampai menggunakan senjata tajam kasus hanya sampai di polsek kraton dan penyelesaian pun tetap menggunakan jalan damai.⁵

Dengan diterapkannya pendekatan Restoratif ini, maka dapat menunjukkan bahwa penerapan pasal 184 ayat (2) sebagai upaya penyelesaian konflik perkelahian remaja di Desa Semare tidak efektif. Karena selain pelakunya adalah anak-anak, perkelahian remaja di Desa Semare biasanya banyak terjadi dengan masyarakat Desa Kalirejo yang mana letak dua Desa tersebut bersebelahan.

B. Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kasus Perkelahian

Perkelahian di Desa Semare sering dilakukan oleh masyarakat Desa Semare dan Kalirejo yang mana dua Desa tersebut memiliki letak yang

³ Pasal 184 ayat (2) KUHPidana

⁴ Juma'asin, Wawancara Pribadi, Kepala Desa Semare, Pasuruan.
13 Juli, 2022.

⁵ *Ibid.*

bersebelahan satu sama lain. Konflik tersebut terjadi mulai dari zaman dahulu yang mana penyebabnya adalah di zaman nenek moyang dahulu Desa Semare dan Desa Kalirejo masing-masing memiliki jagoan satu sama lain. Dua jagoan tersebut berkelahi adu tenaga dan adu kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat dari dua jagoan tersebut. Sejak saat itulah, masyarakat dari kedua Desa tersebut seolah-olah menjadi musuh bebuyutan hingga sekarang.⁶

Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian remaja di Desa Semare adalah berebut pacar, pemalakan, solidaritas, dendam saat di sekolah dan di luapkan ketika saling bertemu di jalan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semare dalam menangani kasus perkelahian adalah :

1. Keadilan Restoratif

Bedasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan"⁷

Pendekatan Keadilan Restorative dilakukan dengan upaya Diversi yang mana berdasarkan pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan :

"Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif."⁸

Bedasarkan konflik yang sering terjadi di Desa Semare, upaya Pemerintah Desa dalam menangani kasus perkelahian remaja salah satunya dilakukan dengan cara penyelesaian dengan menggunakan keadilan Restoratif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Arini Selaku Sekertaris Desa Semare :

⁶ Juma'asin, Wawancara Pribadi, Kepala Desa Semare, Pasuruan.
13 Juli, 2022.

⁷ Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

"Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik antar remaja yang sering terjadi di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Pemerintah sebagai pihak ketiga mendengarkan penjelasan dan melakukan negoisasi dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Langkah pertama untuk menyelesaikan dengan cara mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Namun, dari proses itu terkadang tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan langsung melanjutkan tahap proses penyelesaian ke tahap mediasi yang menggunakan dan memanggil beberapa mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak."⁹

Dari ketentuan diatas, pihak pemerintah Desa Semare lebih berupaya menggunakan keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perkelahian remaja mengingat pelaku dan korban masuk dalam kategori anak. Selain itu, alasan lebih di terapkannya keadilan Restoratif adalah dikarenakan banyak pelaku dari tetangga Desa yaitu Desa Kalirejo.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh bu Arini, pemerintah desa mengedepankan adanya penyelesaian konflik dengan menetapkan pemerintah sebagai hakim dalam menangani konflik perkelahian antar remaja yang terjadi. Proses penyelesaian konflik melalui keadilan Restoratif tidak selalu berhasil. Hal tersebut disebabkan gagalnya proses negoisasi antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah Desa Semare memiliki alternatif lain untuk penyelesaian konflik perkelahian di Desa Semare yaitu lapor kepada polsek Kraton.

2. Laporan ke Polsek Kraton

Jika pada tahap keadilan Restoratif dan mediasi tidak berhasil, maka pemerintah Desa menyerahkan kasus perkelahian antar remaja ini kepada pihak Polsek Kraton untuk membantu menyelesaikan kasus perkelahian remaja ini. Di polsek kraton sendiri hanya diterima pengaduan saja dan mengupayakan untuk berdamai dengan catatan pelaku menanggung segala keperluan pengobatan korban sampai tuntas. Selain itu pelaku dan korban saling membuat surat pernyataan bahwasannya si pelaku tidak akan menyerang korban lagi dan si korban

⁹ Arini, Wawancara Pribadi, Sekertaris Desa Semare, Pasuruan.
13 Juli, 2022

meminta jaminan buat tidak diserang lagi jika terjadi lagi maka pelaku siap untuk ditangkap.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hasani selaku Kasie Pelayanan Desa Semare :

"Dari banyaknya kejadian perkelahian , jika memang tidak fatal dalam artian tidak menggunakan senjata tajam untuk melukai korban maka penyelesaian konflik bisa ditangani oleh Pemerintah Desa sendiri. Jika sampai melukai menggunakan senjata tajam maka di selesaikan oleh pihak kepolisian."¹⁰

Dari hasil wawancara diatas, tidak ada kasus perkelahian di Desa Semare yang diselesaikan melalui proses pengadilan dikarenakan pemerintah Desa Semare lebih mengutamakan penyelesaian diluar jalur pengadilan.

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Perkelahian di Desa Semare

Pelaku perkelahian remaja di Desa Semare kisaran usia anak SMP-SMA kelas 2 yang mana pada usia tersebut mereka cenderung memiliki sifat-sifat ingin diperhatikan, mudah terpengaruh teman, dan memiliki tingkat solidaritas dalam pertemanan yang tinggi. Selain itu, faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sangat berperan penting dalam kasus perkelahian remaja di Desa Semare ini. Dari faktor keluarga sendiri banyak terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua, dari faktor ekonomi dikarenakan kurangnya uang jajan dari orang tua sehingga menyebabkan remaja melakukan pemalakan, selanjutnya dari faktor lingkungan masyarakat, remaja mendapatkan pola hidup atau seringnya bergaul dengan masyarakat yang suka melakukan tindak kriminal.¹¹

Dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Perkelahian Pelajar" Lukman Farahullah Rais berpendapat bahwa terjadinya perkelahian pelajar disebabkan oleh:

1. Faktor Pribadi dan Usia anak
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Masyarakat

¹⁰ Hasani, Wawancara Pribadi, Kasie Pelayanan Desa Semare, Pasuruan.
17 Juli, 2022.

¹¹Arini, Wawancara Pribadi, Sekertaris Desa Semare, Pasuruan.
13 Juli, 2022

4. Pengaruh teman "¹²

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga dan faktor lingkungan sangat berpengaruh menjadi penyebab terjadinya perkelahian remaja.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pencegahan perkelahian remaja di Desa Semare sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Arini selaku Sekertaris Desa Semare mengatakan : Upaya yang kami lakukan dalam mencegah perkelahian remaja di Desa Semare adalah:

1. Melakukan himbauan terhadap keluarga dan masyarakat untuk lebih mengawasi pergaulan dari remaja.
2. Selain itu, upaya pencegahan dari segi agama, kami mengadakan pengajian dan ceramah di setiap mushola yang ada di Desa Semare.
3. Selain itu juga dari kelompok karang taruna Desa Semare mengadakan sosialisasi yang diisi oleh pihak kepolisian Kraton agar mereka tahu hukumnya seperti apa dan mereka tahu dampaknya bagaimana. Karena yang terlibat perkelahian sendiri anak usia remaja SMP.¹³

Ditambahkan oleh Bapak Juma'asin selaku Kepala Desa Semare mengatakan bahwa :

"Untuk meredakan emosi atau watak yang keras harus dengan seni. Jadi setiap hari minggu atau hari libur kami memanggil pelukis untuk membagikan ilmunya kepada anak remaja Desa Semare agar sedikit meredakan terjadinya perkelahian. Selain itu juga kami buat cafe laut semare guna meredakan kekerasan watak dari masyarakat Semare. Karena dari dulu, masyarakat semare dikenal berwatak keras yang mana hal sepele seperti ketidaksengajaan menyenggol badan bisa jadi perkelahian besar. Dengan adanya wisata cafe laut semare selain bisa membantu ekonomi masyarakat semare juga mau tidak mau masyarakat semare yang wataknya keras harus menjadi ramah."¹⁴

Dari data perkelahian di Desa Semare dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini berarti , berbagai upaya pencegahan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa sangat membantu dan berhasil dalam mengurangi jumlah kasus perkelahian di Desa Semare.

¹² Moch. Lukman Fatahullah Rais, Tindak Pidana Perkelahian Pelajar, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 65

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Juma'asin, Wawancara Pribadi, Kepala Desa Semare, Pasuruan.

KESIMPULAN

Penerapan pasal 184 ayat (2) KUHPidana dalam Penyelesaian tindak pidana perkelahian remaja tidak efektif. Karena Penyelesaian sengketa perkelahian remaja di Desa Semare menggunakan upaya perdamaian merujuk kepada pendekatan Restorative seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Upaya Pemerintah Desa dalam menangani kasus perkelahian remaja salah satunya dilakukan dengan cara penyelesaian dengan menggunakan keadilan Restoratif dan Laporan Kepolisian jika pemerintah desa merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pencegahan perkelahian remaja di Desa Semare sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Arini selaku Sekertaris Desa Semare mengatakan : Upaya yang dilakukan adalah melakukan himbauan terhadap keluarga dan masyarakat untuk lebih mengawasi pergaulan dari remaja, mengadakan pengajian , sosialisasi dan pembangunan wisata guna meredakan watak orang semare yang keras.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi ke-4, Kencana, Jakarta
- Rais, Lukman Fatahullah, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Edisi ke-1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Winarno, Herimanto, 2014, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Edisi ke-8, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana